



SALINAN

BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2017, maka dipandang perlu melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

27. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp.1.189.007.901.770,00 bertambah Rp.22.176.670.033,00 sehingga menjadi Rp.1.211.184.571.803,00 dengan rincian sebagai berikut :

- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Pendapatan            |                                |
| a. semula                | Rp.1.013.333.650.875,00        |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 129.513.349.509,33</u>  |
| Jumlah Pendapatan        | Rp.1.142.847.000.384,33        |
| setelah perubahan        |                                |
| 2. Belanja               |                                |
| a. semula                | Rp.1.186.507.901.770,00        |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 20.508.670.033,00</u>   |
| Jumlah Belanja           | <u>Rp.1.207.016.571.803,00</u> |
| setelah perubahan        |                                |
| Surplus/(Defisit)        | Rp. (64.169.571.418,67)        |
| setelah perubahan        |                                |

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1) semula                              | Rp. 175.674.250.895,00          |
| 2) bertambah/(berkurang)               | <u>Rp. (107.336.679.476,33)</u> |
| Jumlah Penerimaan<br>setelah perubahan | Rp. 68.337.571.418,67           |

b. Pengeluaran

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 1) Semula   | Rp. 2.500.000.000,00         |
| 2) Bertambah/(berkurang)                          | <u>Rp. 1.668.000.000,00</u>  |
| Jumlah Pengeluaran<br>setelah perubahan           | <u>Rp. 4.168.000.000,00</u>  |
| Jumlah Pembiayaan Neto<br>setelah perubahan       | <u>Rp. 64.169.571.418,67</u> |
| Sisa Lebih Pembiayaan<br>Anggaran Tahun Berkenaan | Rp. 0,00                     |

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

|  |                              |
|--|------------------------------|
| 1) semula  | Rp. 60.061.903.875,00        |
| 2) bertambah/(berkurang)                           | <u>Rp. 21.226.306.170,74</u> |
| Jumlah Pendapatan<br>Asli Daerah setelah perubahan | Rp. 81.288.201.045,74        |

b. Dana Perimbangan

|  |                              |
|--|------------------------------|
| 1) semula                                    | Rp. 771.544.196.000,00       |
| 2) bertambah/(berkurang)                     | <u>Rp. 48.884.060.000,00</u> |
| Jumlah Dana Perimbangan<br>Setelah perubahan | Rp. 820.428.256.000,00       |

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

|   |     |                          |
|---|-----|--------------------------|
| 1) semula   | Rp. | 181.727.551.000,00       |
| 2) bertambah/(berkurang)                                      | Rp. | <u>59.402.983.338,59</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan | Rp. | 241.130.534.338,59       |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Pajak daerah

|                                       |     |                   |
|---------------------------------------|-----|-------------------|
| 1) semula                             | Rp. | 19.505.000.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang)              | Rp. | <u>0,00</u>       |
| Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan | Rp. | 19.505.000.000,00 |

b. Hasil Retribusi Daerah

|   |     |                      |
|---|-----|----------------------|
| 1) semula                                 | Rp. | 3.356.605.000,00     |
| 2) Bertambah/(berkurang)                  | Rp. | <u>51.435.000,00</u> |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan | Rp. | 3.408.040.000,00     |

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

|  |     |                       |
|--|-----|-----------------------|
| 1) semula  | Rp. | 4.900.298.875,00      |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp. | <u>684.904.294,00</u> |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp. | 5.585.203.169,00      |

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

|  |     |                          |
|--|-----|--------------------------|
| 1) semula  | Rp. | 32.300.000.000,00        |
| 2) bertambah/(berkurang)   | Rp. | <u>20.489.966.876,74</u> |
| Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan | Rp. | 52.789.966.876,74        |

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 1) semula   | Rp. 175.615.415.000,00       |
| 2) Bertambah/(berkurang)  | <u>Rp. 56.807.521.000,00</u> |
| Jumlah Bagi Hasil Pajak/<br>Bagi Hasil Bukan Pajak<br>setelah perubahan | Rp. 232.422.936.000,00       |

b. Dana Alokasi Umum

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1) semula                                     | Rp. 451.047.893.000,00        |
| 2) bertambah/(berkurang)                      | <u>Rp. (7.923.461.000,00)</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Umum<br>setelah perubahan | Rp. 443.124.432.000,00        |

c. Dana Alokasi Khusus

|   |                        |
|---|------------------------|
| 1) semula                                       | Rp. 144.880.888.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang)                        | <u>Rp. 0,00</u>        |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus<br>setelah perubahan | Rp. 144.880.888.000,00 |

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

|  |                              |
|--|------------------------------|
| 1) semula                                    | Rp. 4.000.000.000,00         |
| 2) bertambah/(berkurang)                     | <u>Rp. 54.002.188.546,59</u> |
| Jumlah Pendapatan Hibah<br>setelah perubahan | Rp. 58.002.188.546,59        |

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1) semula  | Rp. 73.288.910.000,00       |
| 2) bertambah/(berkurang)   | <u>Rp. 5.400.794.792,00</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil<br>Pajak dari Provinsi dan Pemerintah<br>Daerah Lainnya setelah perubahan | Rp. 78.689.704.792,00       |

c. Dana Desa yang bersumber pada APBN

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| 1) semula   | Rp.        | 96.938.641.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang)                                    | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u>       |
| Jumlah Dana Desa yang bersumber pada APBN setelah perubahan | Rp.        | 96.938.641.000,00 |

d. Dana Insentif Daerah (DID)

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| 1) semula   | Rp.        | 7.500.000.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang)                            | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u>      |
| Jumlah Dana Insentif Daerah (DID) setelah perubahan | Rp.        | 7.500.000.000,00 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

|   |            |                          |
|---|------------|--------------------------|
| 1) semula                                       | Rp.        | 575.724.127.859,00       |
| 2) bertambah/(berkurang)                        | <u>Rp.</u> | <u>33.866.748.666,00</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan | Rp.        | 609.590.876.525,00       |

b. Belanja Langsung

|   |            |                            |
|---|------------|----------------------------|
| 1) semula                                 | Rp.        | 610.783.773.911,00         |
| 2) bertambah/(berkurang)                  | <u>Rp.</u> | <u>(13.358.078.633,00)</u> |
| Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan | Rp.        | 597.425.695.278,00         |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

|  |            |                          |
|--|------------|--------------------------|
| 1) semula                                | Rp.        | 390.864.281.309,00       |
| 2) bertambah/(berkurang)                 | <u>Rp.</u> | <u>29.557.712.666,00</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp.        | 420.421.993.975,00       |

- b. Belanja Hibah
- |   |     |                         |
|---|-----|-------------------------|
| 1) semula                                 | Rp. | 15.459.734.250,00       |
| 2) bertambah/(berkurang)                  | Rp. | <u>(774.848.500,00)</u> |
| Jumlah Belanja Hibah<br>setelah perubahan | Rp. | 14.684.885.750,00       |
- c. Belanja Bantuan Sosial
- |  |     |                  |
|--|-----|------------------|
| 1) semula  | Rp. | 3.640.660.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang)                           | Rp. | <u>0,00</u>      |
| Jumlah Belanja<br>Bantuan Sosial setelah perubahan | Rp. | 3.640.660.000,00 |
- d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan  
Pemerintah Desa
- |  |     |                     |
|--|-----|---------------------|
| 1) semula  | Rp. | 2.286.160.500,00    |
| 2) bertambah/(berkurang)   | Rp. | <u>5.143.500,00</u> |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil<br>kepada Provinsi/Kabupaten/Kota<br>dan Pemerintah Desa setelah perubahan | Rp. | 2.291.304.000,00    |
- e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/  
Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik
- |  |     |                         |
|--|-----|-------------------------|
| 1) semula  | Rp. | 160.349.291.800,00      |
| 2) bertambah/(berkurang)   | Rp. | <u>4.888.406.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan<br>Keuangan kepada Provinsi<br>/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa<br>dan Partai Politik setelah perubahan | Rp. | 165.237.697.800,00      |
- f. Belanja Tidak Terduga
- |   |     |                       |
|---|-----|-----------------------|
| 1) semula   | Rp. | 3.124.000.000,00      |
| 2) bertambah/(berkurang)                          | Rp. | <u>190.335.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga<br>setelah perubahan | Rp. | 3.314.335.000,00      |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

|  |     |                         |
|--|-----|-------------------------|
| 1) semula                                | Rp. | 31.681.572.600,00       |
| 2) bertambah/(berkurang)                 | Rp. | <u>(561.753.600,00)</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp. | 31.119.819.000,00       |

b. Belanja Barang dan Jasa

|  |     |                          |
|--|-----|--------------------------|
| 1) semula  | Rp. | 290.952.568.467,00       |
| 2) bertambah/(berkurang)                         | Rp. | <u>19.678.309.405,00</u> |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan | Rp. | 310.630.877.872,00       |

c. Belanja Modal

|  |     |                            |
|--|-----|----------------------------|
| 1) semula                              | Rp. | 288.149.632.844,00         |
| 2) bertambah/(berkurang)               | Rp. | <u>(32.474.634.438,00)</u> |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan | Rp. | 255.674.998.406,00         |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah  
Rp.68.337.571.418,67

|                                     |     |                             |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------|
| 1) semula                           | Rp. | 175.674.250.895,00          |
| 2) bertambah/(berkurang)            | Rp. | <u>(107.336.679.476,33)</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | Rp. | 68.337.571.418,67           |

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah  
Rp.4.168.000.000,00

|                                      |     |                         |
|--------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1) semula                            | Rp. | 2.500.000.000,00        |
| 2) bertambah/(berkurang)             | Rp. | <u>1.668.000.000,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | Rp. | 4.168.000.000,00        |

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah  
Rp.66.837.571.418,67

1) semula Rp. 174.174.250.895,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. (107.336.679.476,33)

Jumlah SiLPA tahun anggaran Rp. 66.837.571.418,67  
setelah perubahan

b. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah  
Rp.1.500.000.000,00

1) semula Rp. 1.500.000.000,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. 1.500.000.000,00  
setelah perubahan

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah  
Rp. 2.668.000.000,00

1) semula Rp. 1.000.000.000,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. 1.668.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Rp. 2.668.000.000,00  
setelah perubahan

b. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.1.500.000.000,00

1) semula Rp. 1.500.000.000,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Rp. 1.500.000.000,00  
setelah perubahan

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan dalam tahun anggaran ini; dan
- h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 16 November 2017  
BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 16 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

RAHMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2017 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
**NIP. 19860517 201101 1 014**